



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Guzali Bin Aliansyah, NIK: 6303063112630036, Umur 62 tahun
tempat dan tanggal lahir Sungai Alang, 21 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon I**;

Murniati Binti Mastur, NIK: 66303067112720053, Umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon Besan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 14 Maret 2024

Hal 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Siti Asni binti Ahmad Guzali
NIK : 6303065211060003
Umur : 18 tahun 2 bulan
TTL : Sungai Asam, 22 Januari 2006;
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : RT 02 RW 01 Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Muhammad Rizki bin Arbani
NIK : 6303060503010002
Umur : 22 tahun 2 bulan
TTL : Awang Bangkal Timur, 25 Januari 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Wirausaha (Ayam Potong)
No HP : 083153987364
Tempat tinggal : RT 03 RW 01 Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Arbani bin Haliq
NIK : 6303060207750001
Umur : 46 tahun
TTL : Sungai Alang, 02 Juli 1978

Hal 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Pedagang
No HP : -
Tempat tinggal : RT 03 RW 01 Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Nama : Andriani binti Jaruni
NIK : 63030652180001
Umur : 43 tahun
TTL : Awang Bangkal, 12 November 1980
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
No HP : -
Tempat tinggal : RT 03 RW 01 Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-051/Kua.17.03.04/PW.01/3/2024 tanggal 13 Maret 2024;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, dan keduanya juga sering bertemu dan jalan bersama oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai wirausaha (ayam potong) dengan penghasilan minimal perbulan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Rizki bin Arbani**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Siti Asni binti Ahmad Guzali**
 - Bahwa dirinya mengaku bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali**

Hal 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



- berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- Bahwa dirinya telah mengenal **Muhammad Rizki bin Arbani** dan telah siap untuk menikah dengannya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa **Muhammad Rizki bin Arbani** sudah dewasa saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan telah pantas untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa **Muhammad Rizki bin Arbani** telah memiliki pemikiran seperti layaknya orang dewasa dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan fungsinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan imam dalam keluarga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) untuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** menyatakan sanggup untuk berumah tangga sebagai istri dan ibu rumah tangga dan siap menerima kekurangan dan kelebihan dari **Muhammad Rizki bin Arbani**;
- Bahwa pihak keluarga **Muhammad Rizki bin Arbani** merestui hubungan dan pernikahan mereka dan keluarga calon suami telah melamar datang dengan baik-baik kepada orang tua **Siti Asni binti Ahmad Guzali** ;
- Bahwa pernikahan **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dengan **Muhammad Rizki bin Arbani** tidak bisa ditunda lagi karena telah berpacaran sudah lama dan saling mencintai ;
- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** telah siap untuk menikah, dengan **Muhammad Rizki bin Arbani** telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia ini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus perawan dan jejak serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sudah siap berumah tangga;

Hal 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Muhammad Rizki bin Arbani**
- Bahwa benar Dia calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama, **Siti Asni binti Ahmad Guzali**, namun masih belum cukup umur;
- Bahwa **Muhammad Rizki bin Arbani** dirinya dan **Siti Asni binti Ahmad Guzali** sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan bekerja dengan penghasilan untuk nafkah;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jelek dan perawan tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon bernama :

Arbani bin Haliq, umur 46 tahun, Sungai Alang, 02 Juli 1978, Agama Islam,

Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, RT 03 RW 01 Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

- Bahwa dia bermaksud mau menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan

Hal 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- Bahwa anaknya dengan calon isterinya (anak para Pemohon) sudah saling kenal mengenal dan sudah saling mencintai dan sangat akrab keduanya, sering jalan berdua baik di siang hari maupun di malam hari, para Pemohon tidak dapat mengawasi secara terus-terusan, dan dirinya sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan akan pergaulan mereka dan takut akan melanggar norma-norma agama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat menyetujui dan sangat merestui tentang rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon dan para Pemohon menerimanya;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Wirausaha (ayam potong) dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pula ada hubungan sesusuan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama :

Andriani binti Jaruni, umur 43 tahun, Awang Bangkal, 12 November 1980

Agama Islam, Pendidikan Sekolah, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga RT 03 RW 01 Tempat tinggal Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

- Bahwa dia bermaksud mau menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan

Hal 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- Bahwa anaknya dengan calon isterinya (anak para Pemohon) sudah saling kenal mengenal dan sudah saling mencintai dan sangat akrab keduanya, sering jalan berdua baik di siang hari maupun di malam hari, para Pemohon tidak dapat mengawasi secara terus-terusan, dan dirinya sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan akan pergaulan mereka dan takut akan melanggar norma-norma agama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat menyetujui dan sangat merestui tentang rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon dan para Pemohon menerimanya;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Wirausaha (ayam potong) dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pula ada hubungan sesusuan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;

Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Gazali (Pemohon I) dengan NIK : 6303063112630007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniati (Pemohon II) dengan NIK : 6303067112720011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 22 Juli

Hal 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B5/89/12/VI/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tanggal 25 Juni 1985. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6303062311110002 atas nama Ahmad Gazali (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 03 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1289/REG/IX-2007 atas nama Siti Asni (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 27 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-12122017-0029 atas nama Muhammad Rizki (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 12 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6303061203080101 atas nama Arbani (ayah calon suami) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 04 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah

Hal 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Karang Intan Kalsel Nomor : DK/ 01.04/ 013-SMPN Negeri 3 Karang Intan. atas nama Siti Asni (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Karang Intan tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama Muhammad Rizki (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Karang Intan tanggal 2 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 031./SKC/PKM-KI2 atas nama (Siti Asni) anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Karang Intan 2, Kabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 032/SKCK/PKM-KI2 atas nama (Muhammad Rizki) anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Simpang Empat 2, Kabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2024 oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan

Hal 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-051/Kua.17.03.9/PW.01/3/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 23/PUSPAGA/MARET 2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga Intan Baiduri Kabupaten Banjar 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal serta paraf, dan ditanda bukti (P.14);

Saksi-Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. **Syamsuri Bin Hj. Jantra**, tanggal Lahir, Kandangan 03 Maret 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerja Petani, bertempat tinggal Desa Pematang Panjang RT 47 RW 1 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah **Sepupu** dari Pemohon II
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** yang umurnya sekarang 18 tahun 2 bulan, dan para Pemohon telah mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami adalah **Muhammad Rizki bin Arbani** saat ini telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan ;

Hal 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** sama-sama beragama Islam dan berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua **Muhammad Rizki bin Arbani** telah datang melamar **Siti Asni binti Ahmad Guzali** kepada para Pemohon sebagai orang tua dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Wirausaha (ayam potong) di Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, **Muhammad Rizki bin Arbani** mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan mereka;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dengan **Muhammad Rizki bin Arbani** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

2. **Rusdani Bin Dahlan**, tanggal Lahir, Pematang Panjang 12 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerja Petani, bertempat tinggal Desa Pematang Panjang RT 150 RW 1 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** yang

Hal 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya sekarang 18 tahun 2 bulan, dan para Pemohon telah mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa calon suami adalah **Muhammad Rizki bin Arbani** saat ini telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** sama-sama beragama Islam dan berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua **Muhammad Rizki bin Arbani** telah datang melamar **Siti Asni binti Ahmad Guzali** kepada para Pemohon sebagai orang tua dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dan **Muhammad Rizki bin Arbani** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Wirausaha (ayam potong) di Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan sekitar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, **Muhammad Rizki bin Arbani** mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan mereka;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dengan **Muhammad Rizki bin Arbani** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan bukti-bukti apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan penetapannya;

Hal 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya, tetapi karena masih dibawah umur minimal untuk menikah, kehendak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, maka untuk itu memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama **Muhammad Rizki bin Arbani**:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), sampai dengan (P.14), berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat ke 14 alat bukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan

Hal 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan untuk laki-laki hanya diizinkan sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), dalam ayat (2) disebutkan yang pada pokoknya dispensasi nikah dapat dimintakan oleh orangtua pihak yang kurang umur, dalam hal ini permohonan dispensasi nikah diajukan oleh para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung pihak yang kurang umur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*, karena berdasarkan pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan dalam hal orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura sebagaimana pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, maka alat bukti tersebut merupakan adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dengan anak para Pemohon yang akan diajukan Dispensasi Kawin tersebut;

Hal 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sebagai orangtua dari calon pengantin perempuan yang kurang umurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** (calon pengantin perempuan anak para Pemohon) terbukti dalam hal ini **belum cukup umur** untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Rizki bin Arbani** (calon suami anak para Pemohon) terbukti dalam hal ini **sudah cukup umur** untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Ijazah atas nama (Siti Asni) Ijazah SMP Negeri 3 Karang Intan Kalsel Nomor : DK/ 01.04/ 013-SMPN Negeri 3 Karang Intan. yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Karang Intan tanggal 15 Juni 2022. Surat bukti tersebut merupakan bukti anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama Muhammad Rizki (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Karang Intan tanggal 2 Mei 2020. alat bukti tersebut menunjukkan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin wanita Nomor 031./SKC/PKM-KI2 atas nama (Siti Asni) anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter

Hal 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa UPTD Puskesmas Karang Intan 2, Kabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2024 dan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin pria Nomor 032/SKCK/PKM-KI2 atas nama (Muhammad Rizki) calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Simpang Empat 2, tanggal 13 Maret 2024, Kabupaten Banjar kedua calon mempelai dinyatakan sehat rohani dan jasmani

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 berupa Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-051/Kua.17.03.04/PW.01/3/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon isteri (anak kandung para Pemohon) tersebut belum cukup umur, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Martapura sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) dan 7 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 13, Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2024 oleh Pemohon I dan Pemohon II. siap bertanggung jawab atas rumah tangga anak para Pemohon yang masih belum cukup umurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa, Fotokopi Surat Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 23/PUSPAGA/MARET 2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga Intan Baiduri Kabupaten Banjar 14 Maret 2024, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud

Hal 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon istri (anak para Pemohon) tersebut belum cukup umur, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Martapura sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon isteri belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis (jejaka dan perawan) dan mereka sudah saling kenal dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai Perempuan dan calon mempelai laki-laki dinyatakan sehat Jasmani dan Rohani serta berbadan sehat berdasarkan bukti P. 10 dan P. 11;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar kepada keluarga calon istri kepada orang tuanya dan orang tua calon istri yang nantinya menjadi wali nikah telah setuju;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, dan **calon suami** anak para Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan siap menikah dengan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah bekerja dan punya penghasilan yang tetap, dan sudah dewasa dan saat ini telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan dan calon isterinya juga bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon isterinya (anak para Pemohon) belum

Hal 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak para Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang calon mempelai pria telah dewasa saat ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan, dan di dalam persidangan terbukti calon mempelai pria sudah bekerja, sudah punya penghasilan tetap, maka Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa **Siti Asni binti Ahmad Guzali** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Rizki bin Arbani** telah menyatakan saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan dan keduanya masih berstatus jelek dan perawan;

Pertimbangan tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
(وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Hal 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, namun dalam persidangan Ia mengaku telah dewasa dan mampu menjadi isteri dan ibu yang baik dari anak-anaknya nanti dan Ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi setelah merujuk kepada Hadis sebagai berikut:

تَرَوُّجِي النَّبِيَّ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَتَنِي بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ (متفق عليه)

Artinya: “Saya dinikahi oleh Nabi saw. ketika saya gadis berusia enam tahun, dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun.” (HR. Muttafaq ‘Alaih dari Hisyam, dari ayahnya (‘Urwah);

Selain redaksi Hadis di atas, juga terdapat riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari ‘Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:

تَرَوُّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ سِنِينَ وَرُقِّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ وَلَعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (متفق عليه)

Artinya: “Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan Nabi diumumkan ketika beliau berumur sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun.” (HR Muttafaq ‘Alaih);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Hakim untuk bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya dan diperkuat oleh keterangan calon besan para Pemohon, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari pihak orang tua calon kedua mempelai, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, pernikahan ini adalah pilihan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon besannya mereka menyatakan bertanggung jawab untuk selalu membimbing anak-anak (calon mempelai) dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.**

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya serta

Hal 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan calon besan para Pemohon, saat ini hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama di antara keduanya. Atas kondisi yang demikian, maka tidak ada alasan untuk menunda pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melaksanakan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 14 Maret 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim Tunggal guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (**Muhammad Rizki bin Ar bani**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Asni binti Ahmad Guzali** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Rizki bin Arbani**
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Azmi Noor Rahman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag
Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |

Hal 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)